

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 65 TAHUN 1992

T E N T A N G

PERALIHAN INDUK MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI FILIAL DI DAERAH
TINGKAT II KABUPATEN/KOTAMADYA SE PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA UTARA :

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 137 Tahun 1991 tentang Pembukaan dan Pengerian Madrasah
2. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kotamadya Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, mampu ditunjuk menjadi Madrasah Induk dari MIN Filial sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
3. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jo. Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahannya Lampiran 14 Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 1974
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, jo. Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen dan Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kab/Kodya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 99 Tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D/134/1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Kelas Jauh (Filial) bagi Madrasah Ibtidaiyah
8. Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/Ed/48/1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Filial pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan: 1. Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Sumatera Utara dalam Rapat Kerja Pejabat Jajaran Kanwil Departemen Agama Sumatera Utara Tahun 1992/1993 tanggal 27 - 29 Nopember 1992 di Asrama Haji Medan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 43 TAHUN 1989

TAHUN : 1989

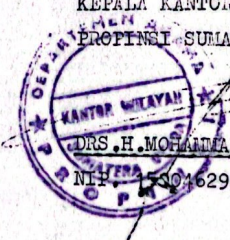
PEMBENTUKAN KELAS JAUH (FILIAL) MADRASAH IBTIDAIYAH
NEGERI MEDAN DALAM WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH	A L A M A T	KECAMATAN	KAB / KODYA
1	MIS Al-Washliyah		Kota Ranteng	Hamp.Perak ' Deli Serdang
2	MIS Thohiriyah		Tj.Harapan	' Galang ' sda
3	MIS Yabani		Mdn.Sinembah	' Tj. Morawa ' sda
4	MIS Al-Hidayah		Penggalangan	' T.Tinggi ' sda
5	MIS Al-Ihsan		Perumnas II	' Medan Denai ' Kodya Medan
6	MIS KOTA DARUS		Jln.Dr.F. L.	' Darus ' Tap.Tengah. Tobing.

DITETAPKAN DI : M E D A N

PADA TANGGAL : 27 JULI 1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI SUMATERA UTARA,


DRS. H. MOHAMMAD ADNAN HARAHAP

NIP. 13046293.-